

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN
2021-2026**

**RENCANA STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2021**

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan ilmuNya, dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (RENSTRA DLH Kota Pekalongan) Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan RENSTRA DLH Kota Pekalongan periode sebelumnya.

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 ini telah mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 Perubahan dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kota Pekalongan.

Proses penyusunan RENSTRA DLH Kota Pekalongan ini diawali dengan berbagai diskusi dan studi teknokratik yang melibatkan unsur lingkup DLH Kota Pekalongan serta turut mengawal proses RPJMD teknokratik Kota Pekalongan 2021-2026 yang secara paralel dilakukan oleh Bappeda Kota Pekalongan. Mengingat isu dan permasalahan terkait lingkungan hidup sangat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan target dan prioritas daerah, maka bisa jadi dalam tahap selanjutnya dokumen ini juga akan mengalami penyesuaian.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kota Pekalongan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kota Pekalongan yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke depan, setidaknya untuk tahun 2021-2026, DLH Kota Pekalongan bertekad untuk memastikan kondisi Kota Pekalongan berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak internal yang telah berperan aktif dalam penyusunan RENSTRA DLH Kota Pekalongan

Tahun 2021-2026 baik secara moral, material maupun spiritual. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders lainnya atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas RENSTRA DLH Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, kami sajikan buku RENSTRA DLH Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan dan semoga segala sumbangsih yang telah kita berikan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Pekalongan, September 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN
Sekretaris,

AYU NAWANGWULAN D., SP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19720615 199703 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN	9
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi DLH	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota	29
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB VIII PENUTUP	60
Lampiran	
1. Pagu Indikatif Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Menurut Struktur Organisasi _____	17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan _____	18
Tabel 2.3	Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan _____	18
Tabel 2.4	Jumlah SDM DLH Menurut Tingkat Pendidikan _____	19
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana DLH _____	19
Tabel 2.6	Peralatan Kantor DLH _____	20
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan _____	22
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan _____	23
Tabel 2.9	Penanganan Sampah di Kota Pekalongan _____	24
Tabel 2.10	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2010-2017 _____	24
Tabel 2.11	Target Pencapaian SPM (Sampai dengan Tahun 2017) _____	25
Tabel 2.12	Capaian Kinerja DLH Tahun 2016 sd 2017 _____	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup _____	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sarasan, Strategi, dan Kebijakan _____	43
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan TA 2016-2021 _____	50
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD _____	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH _____ 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD). Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dimana dinyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau disebut juga sebagai Rencana Strategis (Renstra). Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Amanat atas kewajiban perangkat daerah untuk menyusun Renstra tersebut, juga terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa **Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD**. Atas dasar hal-hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan wajib menyusun Renstra DLH.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi

dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021 – 2026 adalah ” **Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius** ”. Sedangkan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governmen*; dan
8. Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat.

Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh DLH Kota Pekalongan yang dijabarkan melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2021 – 2026. Proses penyusunan dan penetapan Renstra dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada Prinsipnya Renstra DLH Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 disusun secara paralel dengan penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Renstra DLH Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 secara substansial merupakan implementasi atas **misi no 4**, Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan dan **misi no 7**, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2021-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa;
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun suatu peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang dapat memastikan arah kinerja menuju tercapainya sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan 2021 – 2026 adalah:

- a. Mengidentifikasi isu - isu strategis bidang lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan isu strategis pembangunan daerah dan isu strategis Lingkungan Hidup tingkat provinsi dan nasional;
- b. Merumuskan indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026;

- c. Merumuskan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif untuk mencapai sasaran strategis/indikator kinerja utama;
- d. Meningkatkan sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
- e. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2021 – 2026.

1.4 Sistematisa Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai, Kebijakan yang dirumuskan dipilih untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan perumusan strategi dirumudkan bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VIII PENUTUP

Penutup, berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkanlah Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan sasaran, program urusan Lingkungan Hidup;
2. perumusan dan penetapan bahan kebijakan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
3. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;

4. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
5. pengkoordinasian dan validasi sistem pengelolaan teknis administrasi sekretariat dan pengelolaan teknis kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
6. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
7. monitoring pelaksanaan program dan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
8. perumusan bahan perencanaan peningkatan efisiensi sistem pengelolaan teknis administrasi kegiatan sekretariat;
9. pengarahan peningkatan dan pengembangan sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
10. pengkajian ulang sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
11. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;

12. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam pengelolaan bidang lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu Oleh **Sekretaris** yang terdiri dari Sub Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bag umum dan kepegawaian. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis administratif meliputi perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, perlengkapan dan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengkoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);

- j. pengkoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Sedangkan **Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan hukum Lingkungan** yang terdiri dari Seksi Tata Lingkungan, Seksi Pengawasan dan Penaatan Hukum Lingkungan, Seksi Kerjasama dan Kemitraan. Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis kegiatan meliputi pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi, verifikasi, promosi dan koordinasi tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan dan kerjasama dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- b. penyusunan bahan kebijakan tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- e. penyelenggaraan sistem dan manajemen pengelolaan kegiatan tata lingkungan, pengawasan dan penaatan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;

- f. penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan pengelolaan kegiatan tata lingkungan, pengawasan dan penataan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- g. pengkoordinasian pengkajian ulang sistem pengelolaan kegiatan tata lingkungan, pengawasan dan penataan hukum lingkungan, dan kerjasama dan kemitraan;
- h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang terdiri dari Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, Seksi Pengelolaan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis kegiatan meliputi pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi, verifikasi, promosi dan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan

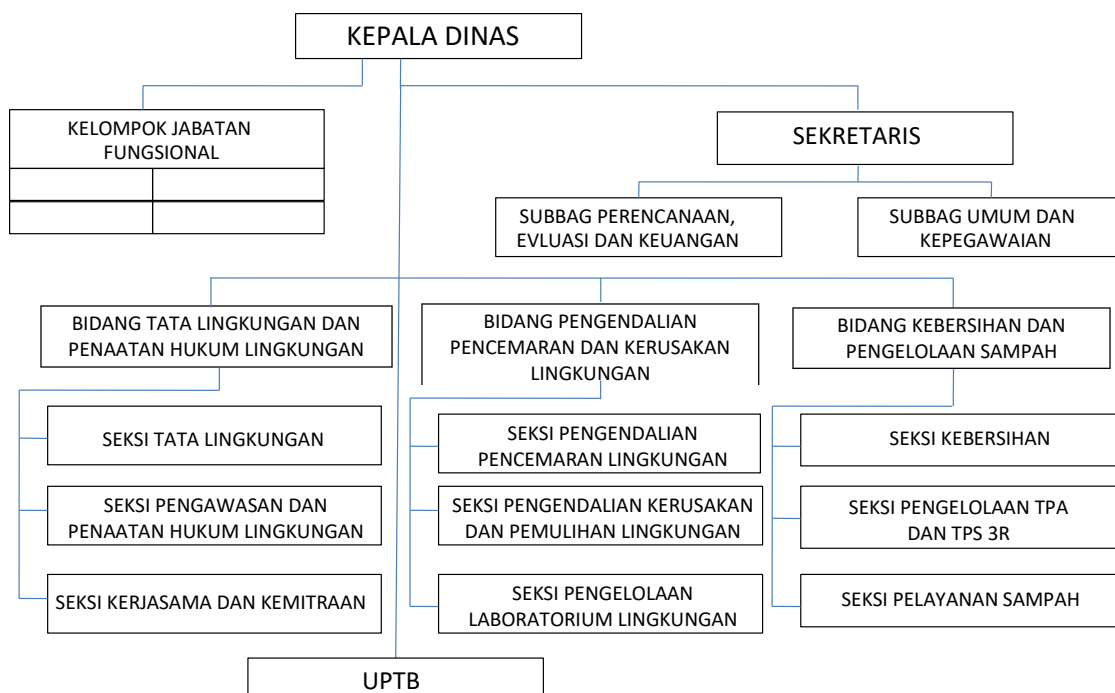
- dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- d. pengevaluasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - e. penyelenggaraan sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - f. penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan pengelolaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan, dan pengelolaan laboratorium lingkungan;
 - g. penyelegaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan secara berkala;
 - h. pengkoordinasian pengkajian ulang sistem pengelolaan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan pengelolaan laboratorium lingkungan secara berkala;
 - i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
 - j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang terdiri dari Seksi Kebersihan, Seksi Pelayanan Sampah dan Seksi Pengelolaan TPA dan TPS 3R mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis kegiatan meliputi pengkoordinasian perencanaan

dan evaluasi, verifikasi, promosi dan koordinasi kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan IPAL dan TPS-3R.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- b. penyusunan kebijakan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- d. pengevaluasian verifikasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- e. penyelenggaraan sistem dan teknologi pengelolaan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- f. penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan pengelolaan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- g. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- h. pengkoordinasian pengkajian ulang sistem pengelolaan kegiatan kebersihan, pelayanan sampah dan pengelolaan TPA dan TPS-3R;
- i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan , Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan didukung dengan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup potensial, jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan bulan November 2019 sebanyak 403 orang terdiri dari 118 orang PNS, 137 orang tenaga pekerja kontrak dan 148 orang tenaga kegiatan. Gambaran profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dapat disajikan dalam data berikut ini:

a. Jumlah Pegawai Menurut Bidang

Jumlah pegawai DLH sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan sebanyak 118 orang. Sedangkan jumlah pegawai pada masing-masing bidang sesuai dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Menurut Struktur Organisasi

NO	KETERANGAN	JUMLAH (orang)	%
1	Kepala Dinas	1	0,85
2	Sekretariat	16	13,56
3	Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan	5	4,23
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	9	7,63
5	Bidang Kebersihan dan Pengelolaan sampah	87	73,73
	JUMLAH	118	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Data pada Tabel 2.1 menggambarkan perimbangan jumlah pegawai antar Bidang di Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan kebutuhan.

b. Jumlah Pegawai PNS Menurut Golongan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan secara rinci gambaran pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0,85
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	0,85
3.	Pembina	IV/a	4	3,39
4.	Penata Tk. I	III/d	7	5,93
5.	Penata	III/c	4	3,39
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	1	0,85
7.	Penata Muda	III/a	6	5,09
8.	Pengatur Tk. I	II/d	14	11,86
9.	Pengatur	II/c	9	7,63
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	5	4,23
11.	Pengatur Muda	II/a	30	25,42
12.	Juru Tk. I	I/d	13	11,02
13.	Juru	I/c	19	16,10
14.	Juru Muda Tk. I	I/b	4	3,39
	J u m l a h		118	100

Sumber: Data Kepegawaian DLH Tahun 2020

c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan cukup beragam mulai pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai jenjang pendidikan Strata 2 (S2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1.	Tingkat Pendidikan S2	3	2,54
2.	Tingkat Pendidikan S1	16	11,46
3.	Tingkat Pendidikan D3	2	1,53
4.	Tingkat Pendidikan SMA	37	28,24
5.	Tingkat Pendidikan SMP	30	25,42
6.	Tingkat Pendidikan SD	30	25,42
	J u m l a h	131	100

Sumber : DUK Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

Tabel 2.4
Jumlah SDM DLH Menurut Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Tingkat Pendidikan						Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
I	PNS							
1	Eselon II	-	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	1	3	-	-	-	-	4
3	Eselon IV	2	7	-	1	0	0	10
4	Staf	-	5	2	36	30	30	103
	Jumlah PNS	3	16	2	37	30	30	118
II	Tenaga Pekerja Kontrak		-	-	47	39	51	137
III	Tenaga Kegiatan		12	4	54	28	50	148
	Jumlah	3	28	6	138	97	131	403

Berdasarkan data pada tabel 2.3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan cukup kompetitif namun didominasi pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA. melihat kualitas pendidikan tersebut di atas diharapkan kinerja Dinas lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam mengelola lingkungan hidup lebih berkualitas, berkelanjutan dan dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Sarana dan Prasarana DLH

Sebagai penunjang operasional kelembagaan , Dinas Lingkungan Hidup ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, alat-alat berat serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya. Adapun perincian Sarana dan prasarana tersebut antara lain:

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana DLH

No.	Jenis Sarpras	2019
1	Truck Sampah	15
2	Truck Container	8
3	Container	49
4	TPS Landasan Container	22
5	TPA	1

6	Truck Tinja	1
7	Gerobak Sampah	64
8	Transfer Dipo	7
9	Instalasi Pengolah Limbah Tinja	1
10	Excavator	3
11	Urinoir/Toilet Bergerak	2
12	Mobil Operasional sampah	4
13	Mobil Operasional Kantor	5
14	Hutan Kota	8
15	TPS 3R	23
16	Bank Sampah	1
17	Ipal Skala Komunal	3
18	Motor Roda 3	34

Tabel 2.6
Peralatan Kantor DLH

No.	Jenis Sarpras	2019
1	Mesin Tik	11
2	PC	10
3	Laptop/note book	17
4	Printer	23
5	Scanner	1
6	LCD Proyektor	2
7	Brankas	2
8	Almari kayu	1
9	Almari kaca	14
10	Almari besi	2
11	Filling Besi/Metal	18
12	Meja Rapat	7
13	Meja Tulis	12
14	Sofa	2
15	Kursi Rapat	20
16	Kursi Kerja	14
17	Kursi Lipat	85
18	AC	14
19	Handy Cam	2
20	HP	14
21	Camera Digital	2
22	LED TV	2
23	Televisi Tabung	3
24	Almari Es / Alat pendingin	2
25	Kipas Angin	10
26	Perahu kayu	2

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pekalongan ingin mewujudkan diri sebagai Kota Jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara

ekonomis dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan yang menarik. Salah satu hal yang terus berupaya ditingkatkan untuk mendukung branded Kota Pekalongan sebagai Kota Jasa adalah penataan wajah kota yang bersih, indah dan teratur untuk mendukung layanan jasa yang ada. Disinilah Dinas Lingkungan Hidup hadir dan berperan untuk ikut mewarnai wajah kota sesuai yang diharapkan. Penataan wajah kota yang menarik bisa diupayakan dari pengelolaan lingkungannya, kebersihan kota yang tercermin dari pengelolaan sampah, penataan taman dan menyediakan kecukupan Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan persoalan pengelolaan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, udara dan tanah. Masalah sampah juga merupakan permasalahan yang menyelimuti kehidupan masyarakat. Masalah sampah merupakan masalah manusia dan lingkungan yang mengikuti perjalanan panjang kehidupan manusia. Sampah selalu hadir tanpa mengenal waktu dan keadaan. Mengelola sampah adalah mengelola manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup inilah Dinas Lingkungan Hidup berperan secara langsung dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kondisi Kota Pekalongan yang bersih, indah dan nyaman.

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana tertera pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Usulan Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan Lingkungan Hidup											
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	69,05	61,00	74,00	-	79,15	92,53	92,53	72,00	akan tercapai
2	Persentase sampah terkelola di TPS3R	%	30,95	39,00	26,00	-	20,85	7,47	7,47	43,00	belum tercapai
3	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	%	-	75,00	87,00	-	75,00	43,58	43,58	100,00	belum tercapai
4	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	-	80,00	90,00	-	80,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
5	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	%	-	89,00	92,00	-	90,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
6	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	18,30	18,80	18,80	-	8,23	18,70	18,70	18,90	akan tercapai
7	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	%	-	0,10	0,10	-	NA	0,00	0,00	0,10	belum tercapai
8	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	%	-	80,00	85,00	-	80,00	83,33	83,33	90,00	akan tercapai
9	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	%	-	60,00	80,00	-	65,00	86,21	86,21	100,00	belum tercapai
10	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	%	-	66,60	83,30	-	66,67	83,33	83,33	100 % (24 titik)	belum tercapai
11	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	%	-	71,43	85,71	-	72,00	285,71	285,71	100 % (70 titik ABT)	tercapai
12	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	%	-	50,00	75,00	-	74,00	266,67	266,67	100 % (4 kampung)	tercapai

Program Rutin											
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	%	0,00	90,00	90,00	-	90,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	0,00	100,00	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	tercapai
5	Pengaduan yang diterima	kasus	-	-	0	-	-	0,00	0,00	0,00	tercapai

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi : Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BTL	8.083.085.000	9.044.721.000	8.934.143.000	10.200.967.000	9.299.357.000	7.816.238.036	8.108.580.540	8.618.952.250	8.743.985.687	8.363.681.061	96,70	89,65	96,47	85,72	89,94	4,00	1,78
Blj Pegawai	8.083.085.000	9.044.721.000	8.934.143.000	10.200.967.000	9.299.357.000	7.816.238.036	8.108.580.540	8.618.952.250	8.743.985.687	8.363.681.061	96,70	89,65	96,47	85,72	89,94	4,00	1,78
BL	14.751.186.000	16.426.143.000	19.855.802.000	16.417.844.000	13.604.210.000	14.055.752.341	15.111.632.215	18.595.446.403	14.732.768.625	12.841.446.696	95,29	92,00	93,65	89,74	94,39	-0,55	-0,76
- Blj Pegawai	2.622.209.000	2.819.899.000	3.070.280.000	3.148.960.000	3.279.605.000	2.592.713.971	2.754.382.342	2.949.900.900	2.995.628.400	3.220.237.658	98,88	97,68	96,08	95,13	98,19	5,78	5,60
- Blj B/I	5.885.443.000	7.161.490.000	7.720.458.000	8.719.280.000	8.720.721.000	5.538.431.534	6.139.129.514	6.701.230.516	7.535.798.709	8.067.309.139	94,10	85,72	86,80	86,43	92,51	10,61	9,88
- Blj Modal	6.243.534.000	6.444.754.000	9.065.064.000	4.549.604.000	1.603.884.000	5.924.606.836	6.218.120.359	8.944.314.987	4.201.341.516	1.553.899.899	94,89	96,48	98,67	92,35	96,88	-17,67	-16,81
TOTAL	22.834.271.000	25.470.864.000	28.789.945.000	26.618.811.000	22.903.567.000	21.871.990.377	23.220.212.755	27.214.398.653	23.476.754.312	21.205.127.757	95,79	91,16	94,53	88,20	92,58	0,77	-0,01

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016-2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016-2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah selama tahun 2016-2020 pengelolaannya setiap hari semakin membaik. Puncaknya, pada tahun 2013 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir mencapai 341 m³ per hari. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah sampah terkelola sebelum dibuang ke TPA mencapai 277 m³ perhari.

Tabel 2.9
Penanganan sampah di Kota Pekalongan per hari (2016-2020)

Data Sampah	2016	2017	2018	2019	2020
Sampah terangkut (m ³)	650	530	272		
Sampah terkelola di TPS3R,	277	140	99		
Bank Sampah dan Sodaqoh Sampah (m ³)	–	–	–		
Jml Sampah tertangani (m ³)	927	670	371		

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun intalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2016-2020 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.10
Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

LOKASI IPAL	TARGET				
	2016	2017	2018	2019	2020
KAUMAN	29	32	36	36	20
JENGGOT	75	75	102	102	70
INDUSTRI KECIL	83	83	73	73	73
IPAL BERSAMA	3	3	3	3	2
INDUSTRI BESAR	5	5	5	5	8
IPAL BIOGAS DUWET	125	125	118	118	55
IPAL BIOGAS TERNAK	7	7	7	7	-
IPAL PRINGREJO		40	70	70	25
IPAL BANYUURIP		6	70	70	55
PELAYANAN KESEHATAN	10	24	24	24	24
JUMLAH INDUSTRI	337	400	508	508	332
LIMBAH DIHASILKAN RATA RATA NAIK 3 % PER TAHUN	1.090	1.090	1.090	1.090	781
% INDUSTRI MEMILIKI IPAL	30,92	36,70	46,61	46,61	42,51

Tabel 2.12
Capaian Kinerja DLH Tahun 2019 sd 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Capaian kinerja sd 2020	Target akhir Renstra	% Capaian kinerja sd 2020 dibanding dgn target akhir Renstra
1	Meningkatnya cakupan pelayanan sampah	Persentase cakupan pelayanan sampah	persen	86,30	87,98	98,04	93,43	94,17
2	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	angka	46,00	35,33	81,27	43,48	81,26
3	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	angka	99,05	79,96	80,53	99,29	80,53
4	Meningkatnya kuantitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	23,50	23,60	99,16	23,90	98,74
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan (persentase ijin lingkungan yang dikeluarkan dibanding dengan jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan menurut perundang-undangan SPPL, UKL-UPL, Amdal)	persen	20	25,17%	100,68	30	83,90
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan public	Nilai evaluasi AKIP	angka	83,38	83,89	98,69	87,5	95,87
		Nilai keterbukaan informasi publik	angka	745	809	95,18	900	89,89

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

2.4.1 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

- Luas wilayah Kota Pekalongan sempit dengan kepadatan penduduk tinggi;
- Masyarakat Kota Pekalongan heterogen dengan mobilitas tinggi;
- Sumber Daya Alam terbatas;
- Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.

b. Peluang

- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas;
- Pendanaan dari CSR dan sumber lain;
- Kemajuan teknologi.

2.4.2 Kelemahan dan Kekuatan

a. Kelemahan

- Kurang sinkronnya peraturan perundangan;
- Lemahnya penegakan hukum;
- Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan;
- Anggaran yang tersedia kurang memadai;
- Kurang berani berinovasi;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur, khususnya pada bidang pengawasan.

b. Kekuatan

- Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian visi dan misi kepala Daerah.
- Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.
- Budaya kearifan lokal.
- Kelembagaan Perangkat Daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD/ OPD dalam pelayanannya berdasarkan tugas dan fungsinya, maka dilakukan identifikasi permasalahan dari aspek lingkungan internal, yakni kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal
 - a. Peningkatan jumlah timbunan sampah
Pengelolaan sampah masih menjadi masalah di Kota Pekalongan. Jumlah timbunan sampah di Kota Pekalongan meningkat dari tahun ke tahun sering dengan meningkatnya jumlah penduduk. Sementara itu kapasitas TPA Degayu sudah *overload* (ketinggian timbunan sampah sudah mencapai $\pm 19\text{m}$) sehingga perlu perhatian khusus dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekalongan.
 - b. Volume sampah yang dikelola dengan prinsip 3R masih rendah
Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Permasalahan lain dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan adalah rendahnya presentase sampah yang dikelola secara 3R. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*).
 - c. Pengawasan limbah belum optimal
 - d. Pencemaran sungai masih terjadi
- 2) Jumlah Taman dan RTH Belum Menunjukkan Peningkatan.
 - a. Luasan RTH masih belum mencukupi
 - b. Meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perumahan

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan renstra ini mengacu pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Adapun Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah **Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 (Tujuh) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4 **“Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan”** mempunyai arah keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyusun rencana pelaksanaan dalam pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan, peningkatan pengendalian polusi, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, pengembangan kinerja pengelolaan persampahan serta perlindungan dan konservasi SDA. Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan diantaranya adalah peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengolahan sampah di TPA, mendorong pengelolaan sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya dan peningkatan daur ulang sampah, pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri.

Beberapa faktor yang dapat menjadi menghambat pencapaian visi misi antara lain:

- Terjadinya degradasi lingkungan akibat tingginya laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan/usaha yang terjadi tidak sebanding dengan upaya pencegahan, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan.
- Masih kurangnya peran dan kesadaran sektor swasta (pelaku usaha dan/atau kegiatan) dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya beban pencemaran akibat semakin banyaknya jumlah kegiatan/usaha yang membuang limbah ke air badan air sehingga menyebabkan daya tampung beban pencemaran semakin menurun.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 disusun selain berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan juga mengacu kepada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024. Renstra tersebut disusun sebagai kerangka kerja kementerian lingkungan hidup dalam upaya untuk mewujudkan perbaikan

lingkungan hidup di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan/arahan bagi daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun rencana kerja.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan dalam renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yaitu “memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Khususnya pada periode Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim.
2. Menjaga luasan fungsi hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*.
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada angka tahun 2014 sebesar 63,42. Analisis utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu air, udara dan tutupan hutan.
2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap devisa dan PNPB. Komponen

pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon dan lain-lain).

Mengacu pada hal tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam salah satu misi di Kota Pekalongan. Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berdasarkan sasaran strategis tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Faktor penghambat:
 - Pelaksanaan pembangunan seringkali membuat terabaikannya perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup khususnya pada kegiatan yang mengeksploitasi sumber daya alam;
 - Meningkatnya beban pencemaran akibat peningkatan jumlah aktivitas manusia pada semua sektor yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan;
 - Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan fisik seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana dimana pada akhirnya memberikan pengaruh pada penurunan hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan/perikanan serta pengaruh lainnya seperti dampak terhadap kesehatan;

- Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan tentang perubahan iklim, termasuk dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

b. Faktor pendorong:

- Meningkatnya koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar sektor dan lintas daerah, pelaku usaha/kegiatan serta LSM dan Perguruan Tinggi.

Terkait dengan penyelenggaraan SPM, sampai saat ini belum ada dasar acuan terbaru khususnya dari kementerian/lembaga terkait, sehingga acuan yang digunakan masih berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dipertegas kembali oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/Menlhk-II/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Dalam hal ini standar pelayanan minimal yang harus tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup:

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.
- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dengan indikator prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Perda Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan terlihat bahwa penetapan pola ruang wilayah Kota Pekalongan terdiri dari:

- Kawasan lindung yang mencakup kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan bencana alam, kawasan lindung geologi serta kawasan lindung lainnya.
- Kawasan pengembangan budidaya yang mencakup kawasan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, pariwisata, ruang terbuka hijau, pemukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga kawasan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan:

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya.
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya.
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokasir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan dayatampung media.
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati.

5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternatif yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Dalam kaitan KLHS dengan misi 4 pada RPJMD terdapat kaitan yang menggambarkan kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap masing-masing isu pembangunan berkelanjutan dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Isu tersebut berkaitan dengan alih fungsi lahan antara lain meliputi perubahan penggunaan lahan sawah meningkat untuk kawasan terbangun, penggunaan wilayah sempadan sungai dan pantai untuk bangunan; pencemaran lingkungan yang meliputi belum adanya TPA Regional, sudah overloadnya TPA Degayu, tidak ada lahan untuk tempat pengolahan sampah; dan kerusakan lingkungan.

Selain itu juga isu tentang sumber daya air, sarana dan prasarana lingkungan antara lain meliputi adanya keterbatasan sumber air baku, belum seluruh rumah menggunakan air bersih, pengambilan air tanah yang tidak terkendali, kebutuhan akan air bersih dan sanitasi belum semuanya terpenuhi dan lain-lain. Beberapa pelayanan perangkat daerah saat ini memberikan peluang menjawab isu-isu tersebut. Pelayanan dimaksud antara lain dalam pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, perlindungan dan konservasi SDA, peningkatan kualitas akses dan informasi SDA dan lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Pengendalian Pencemaran Air

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan wilayah pantai, dan merupakan pula kota perdagangan dan industri yang didominasi oleh industri produk tekstil dan batik yang cukup dikenal baik dalam lingkup nasional maupun

global, disamping ada pula industri dibidang perikanan dan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, tanah maupun udara. Berkaitan dengan permasalahan limbah industri berbagai upaya perbaikan telah dilakukan baik melalui sosialisasi masyarakat terutama kalangan industri dan UKM, fasilitasi pembangunan IPAL skala kecil ataupun IPAL bersama, namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, mengingat sumber pencemar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan saja, mengingat Kota Pekalongan merupakan wilayah hilir maka sumber pencemarannya pun berasal dari daerah di luar Kota Pekalongan, yang juga banyak menghasilkan limbah industri.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Kota Pekalongan merupakan daerah yang berada disisi sebelah utara Pulau Jawa yang dilalui oleh jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Jumlah kendaraan berat yang melintasi Kota Pekalongan sangat banyak yang berdampak pada tingginya jumlah emisi gas buang di Kota Pekalongan yang menyebabkan pencemaran udara. Selain berasal dari sumber emisi bergerak, pencemaran udara berasal dari emisi tidak bergerak, yaitu industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, bensin maupun solar dan sejenisnya yang menghasilkan gas buang melalui cerobong yang menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun.

Permasalahan pencemaran udara juga muncul, sehingga kualitas udarapun semakin menurun akibat semakin emisi gas buang baik dari transportasi ataupun industri.

3. Pengelolaan Persampahan

Isu persampahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena pada dasarnya setiap hari semua orang menghasilkan sampah, sehingga volume sampah semakin lama akan semakin bertambah. Dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, apabila untuk kawasan perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas, sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah. Untuk itu isu/permasalahan persampahan di masyarakat ini perlu

mendapatkan perhatian dan penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sehingga secara bertahap volume sampah dapat dikurangi dan tidak terus meningkat.

TPA Degayu yang saat ini menjadi satu satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Pekalongan masih menggunakan open dumping, disamping itu tumpukan sampah di TPA Degayu volumenya semakin banyak sehingga sudah mendekati kapasitas maksimal, sedangkan untuk penambahan lahan TPA sudah tidak memungkinkan karena daerah tersebut peruntukannya bukan untuk TPA.

4. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Pemanasan Global (*Global Warming*)

Isu pemanasan global yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan ekosistem bumi akibat efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon akibat banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan kegiatan manusia dampaknya akan sangat mengerikan, secara makro yang dapat memacu terjadinya perubahan iklim, mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta kerusakan bumi lainnya. Untuk itu isu pemanasan global ini harus menjadi perhatian semua kalangan serta perlu dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan, pemulihan kondisi lingkungan guna meminimalisir terjadinya dampak pemanasan global tersebut.

5. Terbatasnya RTH dan perubahan penggunaan lahan.

Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang cukup penting untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejukan dan kerapian kota. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota. Sementara ini luas ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan adalah sebesar 529 ha. Jumlah tersebut terdiri dari luas taman kota (taman, taman air mancur, boulevard dan pulau-pulau taman) sebesar 50,43 ha dan luas hutan kota sebesar 51.351,90 m² atau setara 5,14 ha, dan lahan pekarangan milik masyarakat, turus-turus jalan, dan lain-lain

sebesar $\pm 473,43$ ha. Perbandingan luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah Kota Pekalongan adalah 529 ha : 4.225 ha atau sebesar 12,5 %. Sehingga luas ruang terbuka hijau Kota Pekalongan masih 12,5% dari luas wilayah Kota Pekalongan, persentase tersebut masih jauh dari luas RTH yang dipersyaratkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya untuk menambah luasan RTH yang ada. Terutamanya penambahan ruang-ruang hijau untuk publik yang dirasa masih kurang seperti taman kota, taman lingkungan baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dan sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi lahan, misalnya dari semula lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, sehingga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air yang dampaknya ketika hujan terjadi banjir.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Kita ketahui bersama bahwa saat ini, tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sebagai contoh membuang sampah/limbah sembarangan, melakukan penebangan tanaman/hutan tanpa berusaha melakukan penanaman kembali, kurang perhatian terhadap gerakan penghijauan, kurang menyadari bahwa bumi ini nantinya perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut salah satu sebabnya antara lain belum tersosialisasikannya secara optimal peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup serta masih lemahnya penegakan peraturan tentang lingkungan hidup.

7. Adaptasi dan Mitigasi Rob.

Rob merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi, disamping disebabkan oleh penurunan permukaan tanah juga disebabkan oleh meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan oleh Global Warming (*Pemanasan Global*).

Penurunan permukaan tanah salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan hidup dan untuk industri yang tidak terkendali. *Global Warming* (Pemanasan Global) merupakan fenomena alam yang terjadi secara global di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran fosil.

Kawasan yang terkena dampak rob saat ini semakin meluas, hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit semakin tinggi. Semua kelurahan yang berada di daerah pesisir Kota Pekalongan diantaranya Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Pasirkratonkramat, Krapyak, Klego dan Pabean terdampak rob.

8. Konservasi Sumber Daya Air (SDA)

Kota Pekalongan merupakan kota jasa yang memiliki banyak sekali industri kecil yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari sumur dangkal di wilayah tersebut. Di daerah pantai sumur dangkal sudah tercemar karena adanya intrusi air laut sehingga rasa air sumur menjadi asin. Salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam/sumur artesis atau dengan mengambil air dari Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya konservasi sumber daya air agar jumlah air bersih di Kota Pekalongan terjaga.

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Kota Pekalongan memiliki daerah yang wilayahnya secara ekonomis sangat menguntungkan, tetapi dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana pendukung agar dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, udara, persampahan, limbah B3, rob dan lain lain.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 urusan lingkungan hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berikut target kinerja sasaran pada periode 2021-2026 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
001	Menurunnya Tingkat Pencemaran Air	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya	Indeks kualitas air	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39
002	Meningkatkan Kualitas Lahan	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH)	Indeks kualitas lahan	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61
003	Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan	Persentase pelayanan sampah	71	71	71	70	70	69
004	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP OPD	85	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan public	Tertib hukum lingkungan	16,5	25,3	34,42	43	51,9	60,1

BAB V

STRATEGI DAN

ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan melalui IPAL (perusahaan, komunal dan rumah tangga);
- b. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik;
- c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat komitmen dan menerapkan anggaran berbasis kinerja; dan
- e. Optimalisasi pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup.

5.2 Arah Kebijakan

Guna mendukung strategi tersebut maka ditetapkan arah kebijakan antara lain:

- a. Meningkatkan pemantauan usaha/ kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan;
- b. Meningkatkan kapasitas pengolahan limbah cair;
- c. Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air;
- d. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. Meningkatkan pembangunan RTH Publik;

- f. Meningkatkan pengelolaan RTH publik;
- g. Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan.
- h. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau pada fungsi estetika dan keindahan kota;
- i. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah;
- j. Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang;
- k. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- l. Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan;
- m. Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah;
- n. Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- o. Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan; dan
- p. Peningkatkan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup kota.
- q. Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota; dan
- r. Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu
- s. Menentukan tujuan organisasi;
- t. Menyelaraskan dokumen perencanaan;
- u. Merencanakan kinerja berorientasi hasil;
- v. Mengaitkan program /kegiatan dengan Renstra;
- w. Menyusun indikator kinerja individu; dan
- x. Mengukur kinerja secara berjenjang.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
Misi : 4 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menurunnya Tingkat Pencemaran Air.	Meningkatnya Usaha yang Terolah Limbahnya.	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan melalui IPAL (perusahaan, komunal dan rumah tangga).	1. Meningkatkan pemantauan usaha/ kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan; 2. Meningkatkan kapasitas pengolahan limbah cair; 3. Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air; 4. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan Kualitas Lahan.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (TRH).	Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.	1. Meningkatkan pembangunan RTH Publik; 2. Meningkatkan pengelolaan RTH publik; 3. Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan; dan 4. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau pada fungsi estetika dan keindahan kota.
3. Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan.	Optimalnya Cakupan Layanan Persampahan.	Peningkatan pengelolaan persampahan.	1. Meningkatkan pembinaan kelompok masyarakat peduli sampah; 2. Meningkatkan volume sampah yang didaur ulang; dan 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

			pengolahan sampah.
Misi : 7 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government			
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup.	1. Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan; 2. Mengoptimalkan wawasan lingkungan di sekolah; 3. Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 4. Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan; dan 5. Peningkatan kapasitas kelembagaan DLH dalam pengelolaan lingkungan hidup kota. 6. Memperkuat instrumen kebijakan lingkungan hidup kota; dan 7. Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Menguatkan komitmen dan menerapkan anggaran berbasis kinerja.	1. Menentukan tujuan organisasi; 2. Menyelaraskan dokumen perencanaan; 3. Merencanakan kinerja berorientasi hasil; 4. Mengaitkan program /kegiatan dengan Renstra; 5. Menyusun indikator kinerja individu; dan 6. Mengukur kinerja secara berjenjang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 - 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026, telah ditetapkan program-program prioritas pembangunan yang yang dirumpunkan kedalam urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan selama kurun waktu 2021-2026, yang nantinya akan terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 9 (sembilan) program teknis. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2021-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- (3) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (4) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- (5) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (6) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

Hidup Kabupaten/Kota.

- (2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat; dan
 - b. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- (1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
 - b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- (1) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - a. Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- (1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- (1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota.
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

10. Program Pengelolaan Persampahan

- (1) Kegiatan Pengelolaan Sampah.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota;
 - b. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan; dan
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan TA 2021-2026

NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PENDANAAN		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	LOKASI
				TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026			
		TH. 2020	TH. 2021	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					16.317.292.000		19.978.667.000		19.518.911.000		17.056.938.000		19.170.309.000		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					369.580.000		0		0		89.578.000		0		
Indikator Program :Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	0	0	80	369.580.000	0	0	0	0	20	89.578.000	0	0	100	Kota Pekalongan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					264.883.000		0		0		0		0		
Indikator Kegiatan : Jumlah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	dokumen	1	0	3	264.883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3	Kota Pekalongan
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					104.697.000		0		0		89.578.000		0		

Indikator Kegiatan : Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	dokumen	0	0	1	104.697.000	0	0	0	0	1	89.578.000	0	0	2	Kota Pekalongan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.336.658.000		4.646.979.000		4.442.547.000		1.419.546.000		3.595.020.000		
Indikator Program :Persentase limbah yang diolah	persen	0	33,37	39,29	1.336.658.000	40,95	4.646.979.000	45,02	4.442.547.000	45,97	1.419.546.000	49,01	3.595.020.000	49,01	Kota Pekalongan
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					970.219.000		969.099.000		920.999.000		979.717.000		952.518.000		
Indikator Kegiatan : Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	persen	0	42:51:0 0	43:38:00	970.219.000	52:38:00	969.099.000	51:09:00	920.999.000	54:38:00	979.717.000	53:57:00	952.518.000	53,57	Kota Pekalongan
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					366.439.000		3.677.880.000		3.521.548.000		439.829.000		2.642.502.000		
Indikator Kegiatan : Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	persen	0	70:59:0 0	70:59:00	366.439.000	76:47:00	3.677.880.000	76:47:00	3.521.548.000	76:47:00	439.829.000	76:47:00	2.642.502.000	76,47	Kota Pekalongan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					4.634.684.000		4.031.363.000		3.933.751.000		3.989.436.000		4.191.994.000		
Indikator Program :Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2,889	2,889	2,909	4.634.684.000	2,919	4.031.363.000	2,929	3.933.751.000	2,939	3.989.436.000	2,949	4.191.994.000	2,949	Kota Pekalongan
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota					4.634.684.000		4.031.363.000		3.933.751.000		3.989.436.000		4.191.994.000		

Indikator Kegiatan : Luas RTH Publik	Ha	108:11: 00	108.484	108.858	4.634.684.000	109.233	4.031.363.000	109.607	3.933.751.000	109.981	3.989.436.000	110.355	4.191.994.000	110.355	Kota Pekalongan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000		
Indikator Program :Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	0	31,12	13,33	5.235.000	13,33	2.321.000	13,33	2.271.000	13,33	2.239.000	15,56	2.273.000	100	Kota Pekalongan
Penyimpanan Sementara Limbah B3					5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000		
Indikator Kegiatan : Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	persen	0	13	6	5.235.000	6	2.321.000	6	2.271.000	6	2.239.000	7	2.273.000	44	Kota Pekalongan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					181.282.000		160.774.000		66.461.000		65.526.000		66.518.000		
Indikator Program :Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	0	16,67	16,67	181.282.000	16,67	160.774.000	16,67	66.461.000	16,67	65.526.000	16,67	66.518.000	100	Kota Pekalongan

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					181.282.000		160.774.000		66.461.000		65.526.000		66.518.000		
Indikator Kegiatan : Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	kegiatan	0	10	10	181.282.000	10	160.774.000	10	66.461.000	10	65.526.000	10	66.518.000	60	Kota Pekalongan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					457.525.000		403.906.000		404.307.000		407.580.000		422.836.000		
Indikator Program :Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	0	0	50	457.525.000	50	403.906.000	50	404.307.000	50	407.580.000	50	422.836.000	50	Kota Pekalongan
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					457.525.000		403.906.000		404.307.000		407.580.000		422.836.000		
Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	komunitas	0	0	5	457.525.000	5	403.906.000	5	404.307.000	5	407.580.000	5	422.836.000	5	Kota Pekalongan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000		

Indikator Program :Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	0	75	75	130.871.000	75	88.209.000	75	113.570.000	75	85.100.000	75	86.386.000	75	Kota Pekalongan
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000		
Indikator Kegiatan : Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	penghargaan	0	3	3	130.871.000	3	88.209.000	3	113.570.000	3	85.100.000	3	86.386.000	18	Kota Pekalongan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000		
Indikator Program :Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	0	100	100	20.939.000	100	18.570.000	100	18.171.000	100	17.916.000	100	18.187.000	100	Kota Pekalongan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000		
Indikator Kegiatan : Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	kasus	6	6	6	20.939.000	6	18.570.000	6	18.171.000	6	17.916.000	6	18.187.000	36	Kota Pekalongan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.180.518.000		10.626.545.000		10.537.833.000		10.980.017.000		10.787.095.000		
Indikator Program :Persentase pengelolaan sampah	persen	0	2,19	0,27	9.180.518.000	0,28	10.626.545.000	0,29	10.537.833.000	0,3	10.980.017.000	0,31	10.787.095.000	0,31	Kota Pekalongan
Pengelolaan Sampah					9.180.518.000		10.626.545.000		10.537.833.000		10.980.017.000		10.787.095.000		

Indikator Kegiatan : Persentase pengurangan sampah	persen	17,16	17:01	17:23	9.180.518.000	17:46	10.626.545.000	0,75625	10.537.833.000	0,773611	10.980.017.000	18:19	10.787.095.000	18,19	Kota Pekalongan
Non Urusan					13.304.330.000		12.859.239.000		12.859.982.000		12.925.132.000		13.330.509.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.304.330.000		12.859.239.000		12.859.982.000		12.925.132.000		13.330.509.000		
Indikator Program : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100	9.590.877.000	100	9.795.660.000	100	9.853.696.000	100	9.952.376.000	100	10.303.671.000	100	Kota Pekalongan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					26.855.000		23.538.000		23.032.000		29.874.000		23.051.000		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	26.855.000	100	23.538.000	100	23.032.000	100	29.874.000	100	23.051.000	100	Kota Pekalongan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.564.022.000		9.772.122.000		9.830.664.000		9.922.502.000		10.280.620.000		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	100	9.564.022.000	100	9.772.122.000	100	9.830.664.000	100	9.922.502.000	100	10.280.620.000	100	Kota Pekalongan
Indikator Program : Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100	896.143.000	100	824.693.000	100	815.555.000	100	812.819.000	100	834.241.000	100	Kota Pekalongan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					32.849.000		29.132.000		28.506.000		28.105.000		28.531.000		

Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	100	100	32.849.000	100	29.132.000	100	28.506.000	100	28.105.000	100	28.531.000	100	Kota Pekalongan
Administrasi Umum Perangkat Daerah					257.623.000		256.272.000		250.761.000		247.235.000		250.975.000		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	persen	100	100	100	257.623.000	100	256.272.000	100	250.761.000	100	247.235.000	100	250.975.000	100	Kota Pekalongan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					605.671.000		539.289.000		536.288.000		537.479.000		554.735.000		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	605.671.000	100	539.289.000	100	536.288.000	100	537.479.000	100	554.735.000	100	Kota Pekalongan
Indikator Program : Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100	2.817.310.000	100	2.238.886.000	100	2.190.731.000	100	2.159.937.000	100	2.192.597.000	100	Kota Pekalongan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261.742.000		0		0		0		0		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah	persen	100	100	100	261.742.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	Kota Pekalongan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.555.568.000		2.238.886.000		2.190.731.000		2.159.937.000		2.192.597.000		
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	persen	100	100	100	2.555.568.000	100	2.238.886.000	100	2.190.731.000	100	2.159.937.000	100	2.192.597.000	10	Kota Pekalongan

Daerah															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi DLH yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada table 6.1:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DLH Kota Pekalongan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (%)		Target Capaian setiap tahun (%)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	69,05	78,49	79,12	78	76	74	72	72
2	Persentase sampah terkelola di TPS 3R	30,95	16,91	20,88	22	24	26	28	28
3	Persentase capaian target 801 industri mengolah limbahnya	-	-	48	65	75	87	100	100
4	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	-	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	100
5	Persentase capaian target kampung iklim di tahun 2021	0	0	0	25	50	75	100	100
6	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	-	16,60	33,30	50	66,60	83,30	100	100
7	Persentase peningkatan jumlah RTH	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
8	Persentase luasan RTH	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9
9	Persentase kenaikan jenis informasi publik	-	-	60	70	80	90	100	100
10	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas dalam peningkatan kualitas lingkungan	-	-	83	86	89	92	100	100
11	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	0	0	0	0	60	80	100	100
12	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	0	0	0	0	80	85	90	90

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2022 disusun guna menyesuaikan terhadap perubahan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021 – 2022 dan pelaksanaan Permendagri 86 tahun 2017 yang memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu Perubahan Ketiga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2022 menentukan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa-masa mendatang selama sisa kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah. Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan. Pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih besar pada masyarakat Kota Pekalongan.

Dengan menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan pembuatan RENJA SKPD, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk menuju Lingkungan Hidup Kota Pekalongan yang lebih baik sebagai kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri, sejahtera dan berwawasan lingkungan yang dititik beratkan

pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di sungai, darat, dan udara.

Pekalongan, September 2021

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN
Sekretaris,

AYU NAWANGWULAN D., SP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720615 199703 2 004

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup		29.621.622.000		32.837.906.000		32.378.893.000		29.982.070.000		32.500.818.000	
02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		16.317.292.000		19.978.667.000		19.518.911.000		17.056.938.000		19.170.309.000	
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		369.580.000		0		0		89.578.000		0	
Indikator Program :Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup		369.580.000	369.580.000	0	0	0	0	89.578.000	89.578.000	0	0	Sama
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		264.883.000		0		0		0		0	
Indikator Kegiatan : Jumlah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup			264.883.000		0		0		0		0	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		264.883.000		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen NA RPPLH yang disusun			64.883.000		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun			200.000.000		0		0		0		0	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		104.697.000		0		0		89.578.000		0	
Indikator Kegiatan : Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan			104.697.000		0		0		89.578.000		0	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		104.697.000		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun			104.697.000		0		0		0		0	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		0		0		0		89.578.000		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun			0		0		0		89.578.000		0	
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		1.336.658.000		4.646.979.000		4.442.547.000		1.419.546.000		3.595.020.000	
Indikator Program :Persentase limbah yang diolah		1.336.658.000	1.336.658.000	4.646.979.000	4.646.979.000	4.442.547.000	4.442.547.000	1.419.546.000	1.419.546.000	3.595.020.000	3.595.020.000	Sama
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		970.219.000		969.099.000		920.999.000		979.717.000		952.518.000	
Indikator Kegiatan : Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya			970.219.000		969.099.000		920.999.000		979.717.000		952.518.000	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		621.486.000		635.000.000		552.299.000		541.017.000		570.018.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sampah yang diambil dari sungai			506.486.000		520.000.000		437.299.000		426.017.000		455.018.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan			35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah monitoring terhadap kegiatan / usaha pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kampung iklim yang dibentuk			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		323.733.000		309.099.000		343.700.000		413.700.000		357.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Persentase parameter yang diakreditasi			0		50.000.000		0		60.000.000		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Uji Profesiensi/uji banding			15.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		25.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah sampel yang diuji			233.733.000		186.099.000		264.700.000		268.700.000		272.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan alat laboratorium			75.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		366.439.000		3.677.880.000		3.521.548.000		439.829.000		2.642.502.000	
Indikator Kegiatan : Persentase upaya penanggulangan pencemaran air			366.439.000		3.677.880.000		3.521.548.000		439.829.000		2.642.502.000	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000		66.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah DIKPLHD yang disusun			41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000		41.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen AMDAL yang disusun			0		0		0		0		0	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		300.439.000		3.611.880.000		3.455.548.000		373.829.000		2.576.502.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah limbah cair yang dikelola			300.439.000		295.000.000		310.000.000		273.829.000		340.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah IPAL komunal yang dibangun			0		3.216.880.000		3.145.548.000		0		2.236.502.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah DE IPAL Komunal yang disusun			0		100.000.000		0		100.000.000		0	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		4.634.684.000		4.031.363.000		3.933.751.000		3.989.436.000		4.191.994.000	
Indikator Program :Persentase Ruang Terbuka Hijau		4.634.684.000	4.634.684.000	4.031.363.000	4.031.363.000	3.933.751.000	3.933.751.000	3.989.436.000	3.989.436.000	4.191.994.000	4.191.994.000	Sama
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		4.634.684.000		4.031.363.000		3.933.751.000		3.989.436.000		4.191.994.000	
Indikator Kegiatan : Luas RTH Publik			4.634.684.000		4.031.363.000		3.933.751.000		3.989.436.000		4.191.994.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		4.384.684.000		3.656.363.000		3.683.751.000		3.731.936.000		3.929.494.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan			386.971.000		398.580.000		410.537.000		422.853.000		435.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Persentase peningkatan luasan RTH di PIM			240.448.000		241.661.000		242.911.000		244.198.000		247.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala Taman Kota			2.943.215.000		2.721.372.000		2.725.303.000		2.755.885.000		2.931.994.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala makam			46.350.000		47.750.000		50.000.000		51.500.000		55.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengadaan konstruksi Taman Kota			767.700.000		247.000.000		255.000.000		257.500.000		260.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		250.000.000		375.000.000		250.000.000		257.500.000		262.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah TAHURA yang dipelihara			250.000.000		375.000.000		250.000.000		257.500.000		262.500.000	
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000	
Indikator Program :Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan		5.235.000	5.235.000	2.321.000	2.321.000	2.271.000	2.271.000	2.239.000	2.239.000	2.273.000	2.273.000	Sama
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3		5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3			5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya			5.235.000		2.321.000		2.271.000		2.239.000		2.273.000	
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		181.282.000		160.774.000		66.461.000		65.526.000		66.518.000	
Indikator Program :Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH		181.282.000	181.282.000	160.774.000	160.774.000	66.461.000	66.461.000	65.526.000	65.526.000	66.518.000	66.518.000	Sama

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		181.282.000		160.774.000		66.461.000		65.526.000		66.518.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan			181.282.000		160.774.000		66.461.000		65.526.000		66.518.000	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		138.132.000		117.624.000		23.311.000		22.376.000		23.368.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Izin Lingkungan			38.132.000		30.000.000		23.311.000		22.376.000		23.368.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi			100.000.000		87.624.000		0		0		0	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		38.150.000		38.150.000		38.150.000		38.150.000		38.150.000	
Indikator Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			38.150.000		38.150.000		38.150.000		38.150.000		38.150.000	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		457.525.000		403.906.000		404.307.000		407.580.000		422.836.000	
Indikator Program :Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup		457.525.000	457.525.000	403.906.000	403.906.000	404.307.000	404.307.000	407.580.000	407.580.000	422.836.000	422.836.000	Sama
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		457.525.000		403.906.000		404.307.000		407.580.000		422.836.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup			457.525.000		403.906.000		404.307.000		407.580.000		422.836.000	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		150.525.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup			73.525.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mesin perahu untuk komunitas peduli lingkungan hidup yang dibeli			15.000.000		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah mesin potong rumput untuk komunitas peduli lingkungan hidup yang dibeli			12.000.000		0		0		0		0	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		32.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina			32.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		275.000.000		243.906.000		234.307.000		227.580.000		232.836.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan			100.000.000		68.906.000		59.307.000		52.580.000		57.836.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000	
Indikator Program :Persentase perolehan penghargaan bidang LH		130.871.000	130.871.000	88.209.000	88.209.000	113.570.000	113.570.000	85.100.000	85.100.000	86.386.000	86.386.000	Sama
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat			130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		130.871.000		88.209.000		113.570.000		85.100.000		86.386.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan			85.871.000		43.209.000		50.000.000		40.100.000		41.386.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Daerah yang diselenggarakan			20.000.000		20.000.000		38.570.000		20.000.000		20.000.000	
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000	
Indikator Program :Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti		20.939.000	20.939.000	18.570.000	18.570.000	18.171.000	18.171.000	17.916.000	17.916.000	18.187.000	18.187.000	Sama
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000	
Indikator Kegiatan : Jumlah kasus lingkungan yang ditangani			20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koordinasi yang dilakukan			20.939.000		18.570.000		18.171.000		17.916.000		18.187.000	
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		9.180.518.000		10.626.545.000		10.537.833.000		10.980.017.000		10.787.095.000	
Indikator Program :Persentase pengelolaan sampah		9.180.518.000	9.180.518.000	10.626.545.000	10.626.545.000	10.537.833.000	10.537.833.000	10.980.017.000	10.980.017.000	10.787.095.000	10.787.095.000	Sama
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		9.180.518.000		10.626.545.000		10.537.833.000		10.980.017.000		10.787.095.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Kegiatan : Persentase pengurangan sampah			9.180.518.000		10.626.545.000		10.537.833.000		10.980.017.000		10.787.095.000	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		0		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen kajian pengelolaan persampahan yang disusun			0		0		0		0		0	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		7.000.000.000		6.381.983.000		6.289.342.000		6.272.539.000		6.774.361.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah TPS3R yang operasional			1.050.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ruas jalan yang disapu			2.550.000.000		1.831.983.000		1.639.342.000		1.522.539.000		1.824.361.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota			3.200.000.000		3.250.000.000		3.300.000.000		3.350.000.000		3.500.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah TPS3R yang difasilitasi			200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		410.690.000		414.562.000		418.491.000		422.478.000		427.734.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah tenaga kerja Bank Sampah Induk yang difasilitasi			62.400.000		64.272.000		66.201.000		68.188.000		70.234.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah perlengkapan bank sampah yg dibeli			21.290.000		23.290.000		25.290.000		27.290.000		30.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah timbangan sampah yang dibeli			2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.500.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Bank Sampah RW yang dibina			9.600.000		9.600.000		9.600.000		9.600.000		10.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi			15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah tenaga kerja persampahan yang difasilitasi			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		1.769.828.000		3.830.000.000		3.830.000.000		4.285.000.000		3.585.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah bahan habis pakai yang dibeli			130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dumptruk yang dibeli			500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.100.000.000		500.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah Kendaraan roda 3 yang dibeli			245.000.000		245.000.000		245.000.000		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : jumlah contaenar yang dibeli			112.500.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000		175.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli			60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah TPS3R yang direvitalisasi			80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah TPS yang dipelihara			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah talud yang dibangun			0		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Insenerator yang dibeli			0		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000		2.600.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bangunan rumah incenerator yang dibangun			602.328.000		0		0		100.000.000		0	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX	Non Urusan		13.304.330.000		12.859.239.000		12.859.982.000		12.925.132.000		13.330.509.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.304.330.000		12.859.239.000		12.859.982.000		12.925.132.000		13.330.509.000	
Indikator Program :Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		9.590.877.000	9.590.877.000	9.795.660.000	9.795.660.000	9.853.696.000	9.853.696.000	9.952.376.000	9.952.376.000	10.303.671.000	10.303.671.000	Sama
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.855.000		23.538.000		23.032.000		29.874.000		23.051.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			26.855.000		23.538.000		23.032.000		29.874.000		23.051.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.750.000		2.750.000		2.750.000		10.750.000		2.750.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun			2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun			0		0		0		8.000.000		0	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.155.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun			3.155.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.950.000		19.138.000		18.632.000		17.474.000		18.651.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah			15.000.000		13.188.000		12.682.000		11.524.000		12.701.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.564.022.000		9.772.122.000		9.830.664.000		9.922.502.000		10.280.620.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah			9.564.022.000		9.772.122.000		9.830.664.000		9.922.502.000		10.280.620.000	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.456.372.000		9.664.472.000		9.723.014.000		9.814.852.000		10.172.970.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN			9.456.372.000		9.664.472.000		9.723.014.000		9.814.852.000		10.172.970.000	
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan			106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000		106.000.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun			1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000		1.650.000	
Indikator Program :Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		896.143.000	896.143.000	824.693.000	824.693.000	815.555.000	815.555.000	812.819.000	812.819.000	834.241.000	834.241.000	Sama
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.849.000		29.132.000		28.506.000		28.105.000		28.531.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah			32.849.000		29.132.000		28.506.000		28.105.000		28.531.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		32.849.000		29.132.000		28.506.000		28.105.000		28.531.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota			9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah pakaian dinas yang diadakan			23.349.000		19.632.000		19.006.000		18.605.000		19.031.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		257.623.000		256.272.000		250.761.000		247.235.000		250.975.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah			257.623.000		256.272.000		250.761.000		247.235.000		250.975.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		57.900.000		57.900.000		57.900.000		57.900.000		57.900.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos			25.659.000		25.659.000		25.659.000		25.659.000		25.659.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			32.241.000		32.241.000		32.241.000		32.241.000		32.241.000	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga			8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		82.300.000		82.300.000		82.300.000		82.300.000		82.300.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman			82.300.000		82.300.000		82.300.000		82.300.000		82.300.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan			24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000		24.500.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan			2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		76.723.000		75.372.000		69.861.000		66.335.000		70.075.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah			76.723.000		75.372.000		69.861.000		66.335.000		70.075.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		605.671.000		539.289.000		536.288.000		537.479.000		554.735.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			605.671.000		539.289.000		536.288.000		537.479.000		554.735.000	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat			2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		297.055.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			297.055.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000		263.000.000	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		306.216.000		273.889.000		270.888.000		272.079.000		289.335.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor			306.216.000		273.889.000		270.888.000		272.079.000		289.335.000	
Indikator Program :Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah		2.817.310.000	2.817.310.000	2.238.886.000	2.238.886.000	2.190.731.000	2.190.731.000	2.159.937.000	2.159.937.000	2.192.597.000	2.192.597.000	Sama
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		261.742.000		0		0		0		0	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah			261.742.000		0		0		0		0	
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		261.742.000		0		0		0		0	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun			261.742.000		0		0		0		0	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.555.568.000		2.238.886.000		2.190.731.000		2.159.937.000		2.192.597.000	
Indikator Kegiatan : Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.555.568.000		2.238.886.000		2.190.731.000		2.159.937.000		2.192.597.000	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		162.982.000		162.982.000		162.982.000		162.982.000		162.982.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala			162.982.000		162.982.000		162.982.000		162.982.000		162.982.000	
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		2.262.286.000		1.945.604.000		1.897.449.000		1.866.655.000		1.899.315.000	

KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET / PAGU										KETERANGAN
		TH. 2022		TH. 2023		TH. 2024		TH. 2025		TH. 2026		
		BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	BATASAN	INPUTAN	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala			2.262.286.000		1.945.604.000		1.897.449.000		1.866.655.000		1.899.315.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		105.300.000		105.300.000		105.300.000		105.300.000		105.300.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala			105.300.000		105.300.000		105.300.000		105.300.000		105.300.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor			25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	